BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 134 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman berusaha serta untuk menertibkan kegiatan bongkar dan muat barang di wilayah Kabupaten Siak, perlu ditetapkan tarif bongkar dan muat barang di Kabupaten Siak;

b. bahwa tarif bongkar dan muat barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tarif Bongkar Muat Barang di Kabupaten Siak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Bongkar Muat Barang di Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Distransnaker adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat TKBM adalah tenaga kerja yang bergerak dalam sektor bongkar muat yang tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor bongkar muat di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selanjutnya disebut SP/SB sektor bongkar muat di luar perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor bongkar muat yang telah dinyatakan oleh AD/ART-nya yang telah memiliki kesepakatan kerja bersama dengan Pengusaha dan menjadi dasar penerbitan nomor bukti pencatatan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Pimpinan Unit Kerja, serta diakui dan terdaftar sebagai anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
9. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjadi pemilik barang atau pengelola barang yang dilakukan kegiatan bongkar muat atas barang tersebut oleh TKBM.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan member upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke atas kendaraan (truk, mobil pick up), meliputi: kegiatan pembongkaran barang dari atas kendaraan ke gudang penerima barang/toko/pasar atau sebaliknya dari gudang ke atas truk dan atau kegiatan pemindahan barang dari gudang penumpukan ke gudang outlet distribusi atau kegiatan pengambilan barang dari outlet distribusi barang.
12. Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan kerja antara Pengusaha/Pemberi kerja kepada pekerja bongkar muat atau yang diwakilkan oleh Serikat Pekerja sektor bongkar muat.
13. Ijin Operasional Bongkar Muat Barang adalah izin yang ditentukan dan ditetapkan oleh Distransnaker kepada SP/SB bongkar muat yang sudah memiliki kesepakatan kerja bersama dan nomor bukti pencatatan dari Distransnaker dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
14. Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang selanjutnya disingkat EMKL adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, dimana perusahaan tersebut sudah mengantongi legalitas dari pemerintah sehingga diijinkan untuk melayani pengiriman barang besar (berat) menggunakan kapal laut.

BAB II
PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT

Pasal 2

(1) Tarif bongkar muat diberlakukan terhadap bongkar barang–barang yang dilaksanakan di Daerah, meliputi darat atau laut ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, atau gudang agen.
(2) Tarif bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang harus dipatuhi oleh Pemilik barang/pengusaha dan tenaga kerja melalui SP/SB.
(3) Pemilik barang tidak dapat menurunkan tarif bongkar muat barang dibawah tarif yang tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN BONGKAR MUAT

Pasal 3

SP/SB Bongkar Muat Barang sebelum melakukan bongkar muat harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
a. telah memiliki Ijin Operasional Bongkar Muat Barang;

b. dalam melakukan pekerjaan bongkar muat barang, pimpinan/koordinator tenaga kerja bongkar muat harus melakukan perundingan/musyawarah dengan pengusaha, mengenai waktu dan tempat bongkar muat.
c. sebelum melaksanakan pekerjaannya pemimpin/koordinator tenaga kerja bongkar muat diwajibkan untuk memberikan daftar nama–nama tenaga kerja bongkar muat kepada pengusaha.

BAB IV
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan pekerjaannya TKBM diharuskan:
a. memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan organisasinya masing-masing;
b. memakai Kartu Tanda Anggota sesuai dengan organisasinya masing-masing;
c. menggunakan alat pelindung diri dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja seperti: helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca mata, dan lain-lain disesuaikan dengan resiko bahaya kecelakaan kerja;
d. dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang TKBM tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka pengusaha/Pemilik barang dapat menolak TKBM untuk bekerjasama dengannya;
e. dalam pelaksanaan bongkar muat barang, TKBM, organisasi tenaga kerja dan pemilik barang/pengusaha wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan terutama dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 5

(1) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian perusahaan pemberi kerja, maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh pengusaha/pemberi kerja.
(2) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian TKBM, maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh organisasi tenaga kerja bongkar muat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Hak TKBM adalah:
   a. menerima upah dari pemilik barang/pengusaha sesuai dengan tarif dan hasil pekerjaannya;
   b. mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi TKBM sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
   c. mendapatkan fasilitas kelengkapan kerja, Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja dari organisasi TKBM; dan
   d. memperoleh pelatihan sesuai dengan ketentuan pada organisasi TKBM masing-masing.
(2) Kewajiban TKBM adalah:
   a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
   b. mentaati ketentuan yang berlaku dilingkungan perusahaan dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum menyelesaikan pekerjaannya;
   c. menandatangani berita acara serah terima barang yang dikerjakan; dan
   d. mengganti barang-barang yang rusak akibat dari kelalaian/kecerobohan TKBM.

(3) Hak pemilik barang/pengusaha adalah:
   a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
   b. mengatur pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh TKBM sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan;
   c. menolak/mengembalikan kepada organisasi bagi TKBM yang bekerja secara ceroboh atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan/pemilik barang/pengusaha; dan
   d. meminta biaya ganti rugi kepada organisasi TKBM akibat dari kecerobohan atau kelalaian TKBM dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan rusaknya barang milik perusahaan/pemilik barang/pengusaha.

(4) Kewajiban pemilik barang/pengusaha adalah:
   a. melakukan pembayaran upah kepada organisasi TKBM sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh TKBM; dan
   b. memberikan pertolongan pertama kepada TKBM yang mendapat kecelakaan kerja, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan/ketua organisasi TKBM untuk penanganan lebih lanjut.

BAB VI
EMKL

Pasal 7

(1) Tarif bongkar muat barang yang berasal dari EMKL sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal EMKL tanpa menggunakan *container* adalah berdasarkan ton meter kubik (Ton/M3) sesuai yang berlaku pada kontrak EMKL.

(3) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal EMKL yang menggunakan container adalah berdasarkan ukuran 20 *feet* dan 40 *feet* dan berlaku sesuai ketentuan pelayaran.

(4) Terhadap barang-barang asal angkutan kapal laut yang jumlah ukurannya kurang dari 1 (satu) Ton/M3, maka penghitungan tarifnya dikenakan tarif minimum tarif 1 (satu) Ton/M3.

BAB VII
TARIF BONGKAR MUAT BARANG DARI ATAU KE KAPAL ATAU TONGKANG

Pasal 8

Tarif bongkar muat barang dari/ke kapal/tongkang sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL TRANSPORTASI DARAT

Pasal 9

Tarif bongkar muat barang yang berasal dari transportasi darat antar Propinsi dan antar Kabupaten serta tarif bongkar muat barang ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, gudang agen dan toko–toko sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENYUSUNAN BARANG DI GUDANG

Pasal 10

(1) TKBM dalam mengerjakan pekerjaannya diwajibkan menyusun barang-barang tersebut di gudang penerima barang.

(2) Penyusunan barang di dalam gudang penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setinggi 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter.

(3) Barang yang disusun melebihi ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter, maka pemilik barang dikenakan biaya tambahan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif dasar dan dari barang yang tersisa dikendaraan/truk.

BAB X
BONGKAR MUAT BARANG YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS

Pasal 11

(1) Kegiatan bongkar muat komoditi khusus seperti batu bara, gypsum, soda ash, pupuk, pasir kursa, sulphur, peralatan komunikasi, *piperline, inspection tool*, dan barang yang sejenisnya yang menggunakan *crab* (cengkram), *special attachment, crane, forklit*, dan alat mekanik khusus lainnya, maka pemilik barang/pengusaha berkewajiban menyediakan alat khusus tersebut.

(2) Dalam kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TKBM menyediakan tenaga kerjanya tidak lebih dari 4 (empat) orang untuk membantu proses bongkar muat agar berjalan dengan lancar.

(3) Tarif bongkar muat barang untuk transportasi darat dilakukan melalui kesepakatan antara Pengusaha/Pemilik Barang dengan tenaga kerja bongkar muat, sementara untuk transportasi laut setinggi-tingginya sebesar 50% dari tarif dasar.

BAB XI
TEMPAT-TEMPAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN TARIF BONGKAR MUAT

Pasal 12

(1) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk rumah ibadah.

(2) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk proyek/kegiatan pemerintah.

(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini khusus untuk barang-barang yang berasal dari luar kota/daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tesebut dikenakan tarif bongkar muat barang.

(4) Barang-barang yang dibeli oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga.

(5) Barang-barang milik perusahaan atau yang dibeli oleh pihak pengusaha untuk keperluan produksi atau penunjang operasional di lokasi perusahaan, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan. Khusus barang-barang yang dibeli pihak pengusaha yang dikirim melalui jasa ekspedisi yang bisa diangkat oleh tenaga manusia dapat menggunakan jasa TKBM sepanjang dapat disepakati oleh pihak TKBM dan pihak pengusaha.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

(1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam musyawarah untuk mufakat para pihak tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadap salah satu pihak.

(3) Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihak melakukan penekanan ataupun paksaan, maka pihak yang tertekan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Distransnaker.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tarif Bongkar Muat Barang di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 134

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 134 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

TARIF BONGKAR MUAT BARANG YANG BERASAL DARI EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

NO.	STATUS	BULK CARGO (NON CONTAINER) (RUPIAH)	FCL 20' (CONTAINER 20' KAKI) (RUPIAH)	FCL 40' (CONTAINER 40' KAKI) (RUPIAH)
1	2	3	4	5
1	Bongkar / muat barang yang berasal dari ekspedisi muatan kapal laut (EMKL)	30.000,- /M^3/Ton	600.000,-/20'	1.000.000,-/40'

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 134 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

TARIF BONGKAR MUAT BARANG DARI ATAU KE KAPAL ATAU TONGKANG

NO.	TARIF (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3
1	6.000/M³	Kapal/Plywood/KGR
2	5.000/M³	Tongkang/Plywood/KGR
3	5000/M³	Log's/Tongkang
4	8.500/M³	Log's/Tongkang/Kapal

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 134 Tahun 2020
Tanggal: 30 Desember 2020

TARIF BONGKAR MUAT BARANG YANG BERASAL DARI TRANSPORTASI DARAT

NO.	JENIS BARANG	TARIF (RUPIAH)
1	*2*	*3*
A	**Bahan Pokok**	
1	Beras	35.000/Ton
2	Gula pasir	30.000/Ton
3	Garam dapur	400/pak
4	Minyak kelapa kemasan	800/karton
5	Minyak kelapa curah	2.500/jerigen 25 liter
6	Minyak tanah	10.000/drum
7	Ikan asin	4.000/keranjang 25 kg
8	Sabun cuci	350/pak
9	Tepung gandum	35,000/ton
10	Tekstil	15.000/goni
11	Rokok	5.000/karton
12	Roti-roti	800/karton
13	Sayuran	5.000/keranjang
14	Korek api	700/karton
15	Sabun wangi	800/karton
16	Susu kaleng	2.500/karton
17	Buku tulis	4.000/karton
18	Kentang	6.000/goni
19	Bawang	5.000/goni
20	Telur	1.500/ikat
21	Mie dan yang sejenis	600/karton
22	Barang - barang ramas/campuran	1.400/goni
23	Ember plastik	4.500/goni
24	Sepeda besar	5.000/ Unit
25	Sepeda kecil	4.000/ unit
26	Kecap	850/ pak
27	Deterjen	800/ pak
28	Odol gigi	800/ pak
29	Kaca	45.000/peti
30	Ajinomoto dan sejenisnya	1.000/karton
31	Ikan kaleng	1.000/kotak
32	Detergen cair	3.000/pak
33	Snack	750/ pak
34	Jamu sachet	7.500/ ikat
35	Mentega	900/ dus
36	Mie jagung	800/ pak

1	2	3
37	Kertas nasi	4.000/ goni
38	Garam Halus	800/ pak
B	**Bahan Minuman**	
1	Minuman teh	500/kotak
2	Syrup	1.200/kotak
3	Air galon	900/ gallon
4	Aqua gelas/sedang	700/kotak
5	M 150 dan sejenis	1.000/kotak
6	Sunkist dan sejenis	900/kotak
7	Jelly drink dan sejenis	650/kotak
8	Bir dan sejenisnya	1.000/ pak
9	Sunkist dan sejenis	900/kotak
10	Jelly drink dan sejenis	650/kotak
11	Bir dan sejenisnya	1.000/ pak
C	**Perabot rumah tangga**	
1	Meja makan	15.000/set
2	Tempat tidur besar	15.000/set
3	Tempat tidur kecil	8.000/set
4	Tempat piring besar/kecil	4.500/set
5	Lemari kaca besar	25.000/set
6	Lemari kaca kecil	15.000/set
7	Lemari kayu besar	15.000/set
8	Lemari kayu kecil	7.500/set
9	Sepeda motor turun dari mobil	30.000/unit
10	Kursi sofa	12.500/set
11	Olympic dan sejenis	7.500/set
12	TV warna 14 inch	7.500/unit
13	TV warna 21 inch	9.000/unit
14	TV warna 26 inch keatas	15.000/unit
15	Kulkas 1 pintu	12.500/unit
16	Kulkas 2 pintu	15.000/unit
17	Mesin cuci	8.000/unit
18	Mesin jahit	8.500/unit
19	Perlak plastik	4.000/gulung
20	Karpet	7.000/gulung
21	Kipas angin	3.500/unit
22	Lampu-lampu	4.000/kotak
23	Dispenser	2.500/unit
24	Rice cooker	2.500/unit
25	Parabola	5.000/unit
26	Vcd	1.000/unit
27	Meja biro	5.000/ unit
28	Meja ½ biro	3.000/ unit
29	Bahan kain kecil	5.000/ bal

1	2	3
30	Bahan kain besar	7.000/ bal
31	Spring bed besar	10.000/ unit
32	Spring bed kecil	7.500/ unit
33	Tikar plastik besar	2.000/ bal
34	Tikar plastik kecil	1.500/ bal
35	Tikar karet	1.500/ buah
36	Kasur Palembang	5.000/ buah
D	**Bahan Bangunan**	
1	Semen dari truk	2.000/sak
2	Semen dari kapal	3.000/sak
3	Seng	8.000/kodi
4	Asbes	9.000/kodi
5	Besi plat	15.000/keping
6	Batu baterai	5.000/karton
7	Baterai aki	2.500/buah
8	Air baterai jerigen	3.000/jerigen
9	Air baterai peti	1.200/peti
10	Kapur kaleng	1.500/kaleng
11	Cat air/cat minyak	750/kaleng
12	Cat besar	2.000/tong
13	Paku	1.500/kotak
14	Kayu lapis/triplek 3-6 mm	1.000/lembar
15	Kayu lapis/triplek 3-6 mm	1.500/lembar
16	Aspal	12.500/drum
17	Porselin/keramik	2.000/kotak
18	Besi 6 – 8 mm	750/batang
19	Besi 10 – 12 mm	1.100/batang
20	Besi 14 – 16 mm	1.500/batang
21	Besi di atas 16 mm	1.800/batang
22	Paku seng	3.500/peti
23	Tabung gas oksigen	6.000/tabung
24	Tabung gas LPG 12 kg	2.000/tabung
25	Tabung gas 5 kg	1.000/ tabung
26	Tabung gas 3 kg	700/ tabung
27	Tangki air besar	8.000/buah
28	Tangki air kecil	6.500/buah
29	Besi nako	750/batang
30	Kaca nako	2.500/kotak
31	Mesin diesel + dinamo 3KW	18.500/unit
32	Mesin diesel + dinamo 5KW	25.000/unit
33	Mesin diesel + dinamo 10 KW	45.000/unit
34	Pintu besi tarik	80.000/set
35	Pintu panel	7.000/buah
36	Jendela	3.500/buah
37	Kunsen pintu rumah	3.500/lobang

1	2	3
38	Kunsen jendela	2.000/lobang
39	Closed wc	5.000/peti
40	Paralon pipa besar	2.500/batang
41	Paralon pipa ukuran kecil	1.500/batang
42	Minyak hitam/ter	1.000/kaleng
43	Pipa besi ukuran besar	2.500/batang
44	Pipa besi ukuran kecil	1.500/batang
45	Pasir	70.000/truk
46	Kerikil	70.000/truk
47	Tanah Timbun	6.500/truk
48	Mesin genset	10.000/ unit
49	Keramik	1.000/ kotak
50	Muat kayu gergajian	20.000
51	Bongkar kayu gergajian	15.000
52	Batu bata	20/ buah
53	Baja ringan	1.200/ batang
54	Granit	4.000/ kotak
55	Berangkas	6.000/ kg
56	Talang air	4.000/ ikat
57	Sekop/ cangkul	1.500/ikat
58	Tangki air bulat	15.000/ buah
59	Atap genteng	400/ set
60	Gerobak sorong	2.000/ buah
61	Kawat duri	1.000/ ikat
E	**Buah-buahan**	
1	Sejenis apel	4.000/karton
2	Jeruk	6.000/keranjang
3	Salak	6.000/peti
4	Duku sejenis	2.500/keranjang
F	**Lain-lain**	
1	Ayam	5.000/keranjang
2	Pupuk	40.000/ton
3	Bongkar Getah / ojol	35.000/ton
4	Muat getah ojol	40.000/ ton
5	Buah kelapa sawit (Tarif Bongkar)	20/kg
6	Buah kelapa sawit (muat)	35/ kg
7	Mesin molen	80.000/unit
8	Ikan	12.500/bak fiber
9	Makanan ayam / ikan	40/ kg
10	Ban mobil cold diesel/ L300	5.000/ buah
11	Ban mobil tronton	20.000/ buah
12	Ban motor	500/ buah
13	Ban alat berat	75.000/ buah
14	Plastik	1.000/ bal

1	2	3
15	Sandal	15.000/ goni
16	Soda as	40.000/ goni
17	Kalsium	40.000/ goni
18	Karnel sawit	25/ kg
19	Bibit sawit (tarif bongkar)	2000/ batang
20	Bibit sawit (tarif muat)	2.500/ batang
21	Pancang beton	40.000/ ton
22	Paku bumi	700.000/ton
23	Besi h	120.000/ton
24	Besi siku	120.000/ ton
25	Warmes 6 dan 8	8.000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI